

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak alat berat adalah bagian dari kebijakan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Alat berat adalah jenis kendaraan peralatan teknis yang terdiri dari mesin dan alat lainnya, yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak untuk kendaraan. Alat berat digunakan dalam pekerjaan yang bersifat berat dan dalam skala besar. Contoh alat berat antara lain forklift, bulldozer, tractor, dan masih banyak lagi. Pajak alat berat dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak ini juga menjadi bagian penting dari PAD yang digunakan untuk mengembangkan daerah dan memberikan layanan publik. Sebelum tahun 2022, alat berat termasuk dalam kategori kendaraan bermotor dan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2024, pajak atas alat berat tidak lagi dikenakan. Hal ini diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, yang menetapkan bahwa alat berat tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor. Akibat dari putusan tersebut, regulasi perpajakan terhadap alat berat mengalami perubahan, sehingga pemungutan pajak atas alat berat dihentikan sementara mulai tahun 2017.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 menguji ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terutama terkait pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat berat. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa alat berat tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak dapat dikenakan PKB dan BBNKB. MK menyoroti bahwa alat berat seperti bulldozer, excavator, dan crane tidak digunakan di jalan raya seperti kendaraan bermotor pada umumnya. Karena itu, pengenaan pajak

kendaraan bermotor terhadap alat berat dianggap tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menjelaskan bahwa alat berat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkut umum, sehingga tidak sepati dikenai pajak dalam kategori yang sama.

Hasan (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 menjadi titik balik penting terkait pengenaan pajak terhadap alat berat di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa alat berat tidak lagi termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Akibatnya, pajak seperti PKB dan BBN-KB yang sebelumnya dikenakan terhadap alat berat tidak lagi dapat diberlakukan secara sah. Pemerintah, dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, menafsirkan bahwa PKB dan BBN-KB masih dapat dipungut dalam periode transisi selama tiga tahun, hingga adanya perubahan atau pengesahan UU baru yang merevisi ketentuan ini.

Namun di lapangan, pernyataan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha atau pemilik alat berat. Banyak dari mereka mengabaikan kewajiban membayar pajak, sehingga pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap alat berat tidak efektif. Menariknya, MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun beberapa pasal UU PDRD dianggap inkonstitusional, itu tidak berarti alat berat tidak dapat dikenai pajak sama sekali. Diperlukan dasar hukum baru dan norma yang jelas agar pengenaan pajak terhadap alat berat memiliki dasar yang sah serta dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Pandangan itu juga sejalan dengan pendapat awal para pemohon uji materi, yang menyatakan tidak menolak adanya pungutan terhadap alat berat selama ada kejelasan norma, aturan, dan landasan hukum. Situasi ini justru membuka peluang bagi pemerintah untuk merancang model pajak alternatif terhadap alat berat, dengan merujuk pada praktik terbaik dari negara lain yang telah menerapkan pungutan berupa pajak, cukai, atau biaya terhadap penggunaan alat berat.

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, pendekatan yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan pajak bahan bakar dan biaya registrasi terhadap alat berat. Kedua

opsi tersebut masuk dalam kerangka reformasi pajak lingkungan, yang dirancang untuk menyesuaikan tarif dan jenis pungutan dengan dampak negatif dari aktivitas ekonomi, terutama yang berpotensi merusak lingkungan. Prinsip utamanya adalah "*polluter pays principle*", yaitu pemilik alat berat dikenai pajak sesuai dengan tingkat polusi dan risiko lingkungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dasar perhitungan dan tarif pajak harus mencerminkan biaya sosial penuh dari penggunaan alat berat.

Penelitian Hasan (2021) juga mengungkapkan tiga tantangan utama dalam penerapan konsep pungutan pajak terhadap alat berat di Indonesia. Pertama, pentingnya menetapkan tujuan kebijakan yang jelas agar pungutan dapat mendukung fungsi pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi pajak di tingkat daerah, termasuk perangkat seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta instansi teknis lainnya. Ketiga, diperlukan penguatan penerimaan publik melalui edukasi dan transparansi dalam kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat diambil adalah mengubah paradigma legislator dan pelaksana sebagai agen perubahan, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem administrasi pajak, serta menerapkan kebijakan secara bertahap agar menghindari resistensi berlebihan dari pelaku usaha dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis analisis sosial-ekonomi, pungutan terhadap alat berat berpotensi menjadi instrumen fiskal yang adil, efisien, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Hasan, 2021).

Sebagai akibat dari putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan alat berat sebagai objek pajak kendaraan bermotor tidak lagi berlaku secara hukum. Pemerintah kemudian diberi waktu untuk melakukan perubahan terhadap regulasi perpajakan daerah agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menjadi dasar untuk menghentikan pemungutan pajak alat berat sejak tahun 2017 hingga 2024. Setelah itu, pajak alat berat kembali dipungut berdasarkan regulasi

baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2024.

Perubahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa pajak alat berat dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jualnya. Dengan adanya peraturan ini, setiap provinsi memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan pemungutan pajak alat berat melalui Peraturan Daerah masing-masing. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemungutan pajak alat berat mulai berlaku sejak tahun 2024, berdasarkan Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak alat berat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan daerah. Untuk pelaksanaan teknis, Pemerintah DIY menetapkan Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme pemungutan pajak alat berat secara lebih rinci. Mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY mencakup beberapa tahap utama, yakni pendaftaran alat berat oleh wajib pajak, penentuan tarif berdasarkan nilai jual alat berat, dan pembayaran pajak melalui KPPD atau saluran pembayaran resmi.

Selain itu, Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024 juga menentukan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, serta mekanisme pemutihan pajak dalam kondisi tertentu. Sejak berlaku pada tahun 2024, pemungutan pajak alat berat di DIY perlu dievaluasi untuk menilai seberapa efektif kebijakan ini. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan target penerimaan pajak, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta melihat tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY, serta tingkat efektivitasnya, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

Menurut penelitian Karels et al. (2020), tantangan utama dalam pemungutan pajak alat berat salah satunya adalah ketidakseimbangan jumlah alat berat yang beroperasi dengan jumlah alat berat yang membayar pajak. Studi mereka menunjukkan bahwa di Sulawesi Utara, rata-rata kontribusi pajak alat berat terhadap PAD hanya 0,18%, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak langsung pada efektivitas penerimaan pajak alat berat. Penelitian Karels et al. (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak alat berat sangat dipengaruhi oleh kejelasan peraturan serta komitmen pelaksana kebijakan.

Berikut ini adalah data jenis kendaraan alat berat yang tersedia di Provinsi DIY, yaitu:

**Tabel 1.1 Jenis kendaraan alat berat di Provinsi DIY**

<b>Jenis Kendaraan Alat Berat</b>	
Vibration Roller	Bulldozer
Excavator	Asphalt Finisher
Motor Grader	Cold Milling Machine
Wheel Loader	Tire Roller 7 Roda
Stamper	Stom
Air Compressor	Crawler Excavator
Tandam Roller	Dozer
Macadan Roller/Three Wheel Roler	Forklift
Baby Roller	Traktor

**Sumber:** *BPKA DIY Tahun 2025*

Berikut adalah data penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan alat berat yang ada di Provinsi DIY:

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Alat-Alat Berat di Provinsi DIY**

No	Bulan/Tahun	Target	Realisasi
1	Desember 2024	Rp 30.000.000	Rp 29.700.100
2	Januari 2025	-	Rp 200.000

No	Bulan/Tahun	Target	Realisasi
3	Februari 2025	-	-
4	Maret 2025	-	-
5	April 2025	-	-
6	Mei 2025	-	-

**Sumber:** *BPKA DIY Tahun 2025*

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada Desember 2024, terdapat target penerimaan sebesar Rp 30.000.000, dengan realisasi mencapai Rp 29.700.100 dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi dan hampir menyentuh angka maksimal yang direncanakan.

Namun, mulai Januari 2025 hingga Mei 2025, tidak terdapat target yang ditetapkan secara spesifik, yang mungkin mengindikasikan belum adanya perencanaan target penerimaan untuk bulan-bulan tersebut. Realisasi penerimaan juga sangat minim, dengan hanya Rp 200.000 pada Januari 2025 dan tidak ada penerimaan sama sekali pada bulan-bulan berikutnya.

Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan perubahan kebijakan, hambatan administratif, atau faktor eksternal lainnya yang menyebabkan penerimaan pajak alat berat mengalami penurunan drastis setelah Desember 2024. Jika tren ini berlanjut, maka perlu adanya evaluasi terhadap penyebab rendahnya penerimaan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dalam periode berikutnya.

Berikut ini merupakan wajib pajak atau Perusahaan yang masuk dalam pendataan kendaraan alat alat berat di Provinsi DIY, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Perusahaan/Wajib Pajak yang terdaftar memiliki alat berat di Provinsi DIY**

No	Nama Perusahaan	Jmlh U/
1	CV Pakem Sari (Harry Monto Adli)	8
2	Yulianto	2
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat-Alat Berat, Perbengkelan, dan Aspal Sleman	23

No	Nama Perusahaan	Jmlh U/
4	Warsito	1
5	PT Sungai Budi	1
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24
7	Waluyo	9
8	PT Kurnia Jaya Mardimulya	17
9	PT Bedjo Oetomo	4
10	Ririn Ristiyantoro	2
11	Akhmad Heru A	4
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	17
13	CV Sinar Mulia / Bp Triyunianto	2
14	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)	15
15	PT Madubaru	3
16	PT Suradi Sejahtera Raya	30
17	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	9
18	Unit Pelaksanaan Peralatan DIY, Bidang Preservasi II, BBPJK Jateng dan DIY	8

**Sumber:** *BPKA DIY Tahun 2025*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti “Mekanisme Pemungutan Pajak Alat Berat serta Efektivitasnya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Penelitian ini menarik untuk diangkat sebagai topik pembahasan tugas akhir karena menyangkut dinamika kebijakan perpajakan daerah yang mengalami perubahan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, serta menyimpan potensi analisis terhadap implementasi regulasi baru dalam konteks operasional pemerintahan daerah.

## **B. Cakupan Pembahasan**

Penelitian ini akan membahas beberapa aspek rumusan masalah:

- Bagaimana mekanisme pemungutan pajak alat berat (PAB) di DIY?

- Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak alat berat di DIY.
- Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak alat berat dan mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak alat berat di DIY.

#### 2. Manfaat Penelitian

- Memberikan gambaran empiris tentang implementasi pajak alat berat di DIY.
- Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi pemungutan pajak alat berat.